



## BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/S/9 /IV.13/HK/2022

TENTANG  
PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PENGANGKATAN PELAKSANA TUGAS  
KEPALA DESA MALANGSARI KECAMATAN TANJUNGSARI  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Membaca : Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Kalianda Perihal : Informasi Status Perkara an. Terdakwa Supriyadi alias Ali Bejo Bin Marto Masijan (Alm) Nomor Perkara : 270/Pid.B/2022/PN Kla Tanggal Register 15 September 2022 Klasifikasi Perkara : Administrasi Kependudukan Status Perkara : Persidangan.
- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 79 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, maka perlu dilakukan Pemberhentian Sementara Kepala Desa dan Pengangkatan Pelaksana Tugas Kepala Desa Malangsari Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2017;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020;
10. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 32 Tahun 2021.

- Memperhatikan :
1. Surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Malangsari Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 03/04/BPD.M/2022 tanggal 05 Oktober 2022 Perihal Pengusulan Calon Plt. Kepala Desa Malangsari.
  2. Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Malangsari Kecamatan Tanjungsari tanggal 05 Oktober 2022 tentang Usulan Pengajuan Pelaksana Tugas Kepala Desa Malangsari Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Lampung Selatan an. Ruslan.
  3. Surat Pernyataan an. Ruslan tanggal 05 Oktober 2022 bahwa yang bersangkutan sanggup diusulkan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Desa Malangsari Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Lampung Selatan.
  4. Surat Camat Tanjungsari Nomor : 140/186/VII.15/2022 tanggal 7 Oktober 2022 Perihal Usulan Pengangkatan PLT. Kepala Desa Malangsari.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN TENTANG PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PENGANGKATAN PELAKSANA TUGAS KEPALA DESA MALANGSARI KECAMATAN TANJUNGSARI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN;**
- KESATU** : menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian sementara kepada Saudara Supriyadi alias Ali Bejo Bin Marto Masijan (Alm) selaku Kepala Desa Malangsari Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana tercantum dalam kolom 4 lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : mengangkat Saudara Ruslan sebagaimana yang tercantum dalam kolom 5 lampiran keputusan ini untuk menjabat sebagai Pelaksana Tugas Kepala Desa Malangsari Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Lampung Selatan;

- KETIGA : Pelaksana Tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada diktum kedua mempunyai tugas :
1. menyelenggarakan Pemerintahan Desa dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat;
  2. melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : masa jabatan Pelaksana Tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada diktum kedua sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- KELIMA : pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu apabila saudara Supriyadi alias Ali Bejo Bin Marto Masijan (Alm) terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka yang bersangkutan akan diaktifkan kembali sebagai Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal *19 Oktober* 2022

BUPATI LAMPUNG SELATAN

ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth:

1. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
  2. Camat Tanjungsari Kabupaten Lampung Selatan.
  3. Ketua BPD Malangsari Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Lampung Selatan.
  4. Yang Bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/519 /IV.13/HK/2022  
TANGGAL : 19 Oktober 2022

PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PENGANGKATAN PELAKSANA TUGAS  
KEPALA DESA MALANGSARI KECAMATAN TANJUNGSARI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

NO	KECAMATAN	DESA	KEPALA DESA YANG DIBERHENTIKAN SEMENTARA	PELAKSANA TUGAS KEPALA DESA YANG DIANGKAT
1	2	3	4	5
1	TANJUNGSARI	MALANGSARI	SUPRIYADI ALIAS ALI BEJO	RUSLAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN

td

NANANG ERMANTO